

ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM PENERIMAAN DAERAH

**Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Belu
Propinsi Nusa Tenggara Timur**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Yosepha Maria Septima Suni

NIM : 992114180

NIRM : 990051121303120180

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

**ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM
PENERIMAAN DAERAH**

**Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Belu
Propinsi Nusa Tenggara Timur**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Yosepha Maria Septima Suni
NIM : 992114180
NIRM : 990051121303120180**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

Halaman Persetujuan

SKRIPSI

**ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM
PENERIMAAN DAERAH**

**Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Belu
Propinsi Nusa Tenggara Timur**

Oleh :

**Yosepha Maria Septima Suni
NIM : 992114180
NIRM : 990651121303120180**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



(Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si)

Tanggal : 31 Oktober 2005

Pembimbing II



(M. T. Ernawati, S.E., M.A)

Tanggal : 30 November 2005

Halaman Pengesahan

SKRIPSI

**ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM
PENERIMAAN DAERAH**




**Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Belu
Propinsi Nusa Tenggara Timur**

Dipersiapkan dan ditulis oleh

**Yosepha Maria Septima Suni
NIM : 992114180
NIRM : 99051121303120180**


Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 21 Maret 2006
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	: Firma Sulistyowati, S.E., M.Si.	
Anggota	: M. T. Ernawati, S.E., M.A.	
Anggota	: Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 31 Maret 2006
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma




Alex Kahu Lantum, M.S.)

Kupersembahkan bagi orang-orang yang Kusayangi



Tuhan Yesus Kristus Pelindung dan Pembimbing setiap langkah hidupku dan Bunda Maria sebagai Ibu Kebijaksanaan dan Cinta Kasih.



Terima kasih kepada Orang tuaku dan kakak Agnes atas limpahan kasih sayang, dukungan, perhatian, doa dan keringat yang telah diberikan selama ini.



Semua Keluarga di Timor atas dukungan, doa dan dana yang telah diberikan.



Almamaterku

Terima kasih atas segalanya

**Segala Perkara Dapat Kutanggung Didalam
Dia Yang Memberi Kekuatan kepadaku
(Filipi 4 : 13)**

**Terjadilah Padaku Menurut
Perkataan-Mu
(Viat Voluntas Tua)**

**Keberhasilan Bukan Final, Kegagalan Juga
Bukan Fatal. Hanya Kerendahan Hatilah Yang
Menentukan Segalanya
(II Tawarikh 7:14)**

**Tanpa Perjuangan, Tak Mungkin Ada
Kemajuan
(Frederick Douglass)**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Januari 2006

Penulis



Yosepha Maria Septima Suni

ABSTRAK

ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM PENERIMAAN DAERAH

**Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Belu
Propinsi Nusa Tenggara Timur**

Yosepha Maria Septima Suni

992114180

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui: (1) besar peranan pajak daerah terhadap penerimaan daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2004, (2) elastisitas pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan terhadap jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai tahun 2004 dan (3) apakah pemungutan pajak daerah di Kabupaten Belu sudah efektif dan efisien.

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu pada bulan Juni – Juli 2005. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) untuk masalah pertama digunakan analisis kontribusi, yaitu: dengan cara membandingkan antara realisasi pajak daerah dengan penerimaan daerah. (2) untuk menyelesaikan masalah kedua digunakan teknik analisis elastisitas, yaitu membandingkan % pertumbuhan pajak daerah dengan % pertumbuhan PDRB dan jumlah penduduk. (3) untuk menyelesaikan masalah ketiga digunakan dua teknik analisis yaitu teknik analisis efektivitas dengan membandingkan realisasi dan target pajak daerah, dan teknik analisis efisiensi dengan membandingkan biaya pemungutan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peranan pajak daerah terhadap penerimaan daerah dilihat dari kontribusinya sangat kecil tetapi cenderung mengalami peningkatan. (2) elastisitas pajak daerah terhadap PDRB dan terhadap jumlah penduduk rata-rata bersifat elastis. (3) pemungutan pajak daerah cenderung tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya kurang dari 100 %, sedangkan dari sisi efisiensi, pemungutan pajak daerah cenderung efisien karena rata-rata tingkat efisiensinya kurang dari 5 %.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF REGIONAL TAXES IN THE REGIONAL INCOME

**A Case Study In Belu Regency
At East Nusa Tenggara Province**

Yosepha Maria Septima Suni

992114180

**SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2006**

This research aimed at understanding: (1) the role of regional taxes to the regional income from 2000 to 2004, (2) the elasticity of regional taxes to the regional gross domestic product (RGDP) and to the amount of population from 2000 to 2004, and (3) whether the collection of regional taxes in Belu regency has been effective and efficient.

The research was conducted at regional revenue agency of Belu regency in June – July 2005. The collection techniques used were: (1) for first problem, it was used contribution analysis, that was, by comparing the realization of regional taxes and the regional income. (2) to answer the second problem, it was used elasticity analysis technique, that was, by comparing the percentage of regional taxes growth and the percentage of RGDP growth and the amount of population. (3) to answer the third problem, it was used two analysis techniques; that were, effectiveness analysis technique by comparing the realization of and the target of regional taxes, and efficiency analysis one by comparing the collection cost of regional taxes and the realization of regional taxes income.

The results of research, showed that: (1) the role of regional taxes on the regional income was quite small, as seen from its contribution but, it tended to undergo an increase. (2) the elasticities of regional taxes to the GRDP and to the amount of population, on the average, were elastic in nature. (3) the collection of regional taxes tended to be ineffective, due to its effectiveness, on the average, was less than 100%, while from efficiency aspect, the collection of regional taxes tended to be efficient due to its efficiency level, on the average, was less than 5%

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan pada Allah Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatnya dan karena atas karunianya maka saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tanpa ada hambatan dan halangan. Namun saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari orang lain dan semua pihak, saya tidak akan mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Romo Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Bapak Ir. Hansiadi. Y. H., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
4. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, bantuan dan arahan selama penyusunan tugas akhir.
5. Ibu M. T. Ernawati, S.E., M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, saran dan arahan selama penyusunan tugas akhir.
6. Kak Rm. Renso, Kak Rm. Hiro, Kak Rm. Benso, Sr. Guidora, Sr. Valeria dan Suster-suster S.SPs, terima kasih untuk dukungan doanya.

7. Saudara-saudariku K' Agnes, K' Yudith, K' Ince, K' Sari, K' Oncu, Rani (Oshin), Marta, Sintia, K' Niken, Tiek, Tuti, Budi, Eman, Randy, Beatrix, Sandro, & Alfredo serta teman-teman *IKABE YOGYA*, terima kasih untuk dukungan semangat dan kebersamaan yang kita miliki.
8. Sahabat-sahabatku Kristin (Itin), Novi, Nia, Evy, Ledy, Prisca (Pudan), Sisca (N'cis) dan teman-teman kos semuanya terima kasih untuk kehebohannya tiap hari yang membuat betah di kos.
9. Teman-teman Akuntansi '99, Una, Ina, Elvi, Mery, Mira, Rita, Elvin, Eva, Hans terima kasih untuk kebersamaan yang telah kita jalani selama ini.

Akhirnya semoga Tugas Akhir berguna bagi semua pihak umumnya dan bermanfaat bagi mahasiswa Akuntansi khususnya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Terima Kasih.

Yogyakarta, Maret 2006

Penulis

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Pengertian Pajak	6

B. Fungsi Pajak	7
C. Jenis - Jenis Pajak	7
D. Tata Cara Pemungutan Pajak	8
E. Tarif Pajak	10
F. Syarat – Syarat Pemungutan Pajak	11
G. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah	12
H. Pajak Daerah	14
I. Elastisitas	15
J. Efektivitas Dan Efisiensi	17
BAB III. METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
C. Subyek dan Obyek Penelitian	20
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH	26
A. Keadaan Geografi	26
B. Pemerintahan	27
C. Keadaan Penduduk.....	28
D. Sosial	29
E. Sumber Daya Alam	30
F. Penerimaan Daerah	31
G. Pendapatan Asli Daerah	33

H. Pajak Daerah	35
I. Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak	44
J. Pendapatan Regional	50
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Data	52
B. Analisis Data	53
1. Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah	53
2. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB Dan Jumlah Penduduk	56
3. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah	63
C. Pembahasan	66
1. Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah.....	66
2. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB Dan Jumlah Penduduk.....	67
3. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah	70
BAB VI. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Keterbatasan Penelitian	75
C. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Luas daerah Kabupaten Belu menurut kecamatan.....	27
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kabupaten Belu tahun 2000 – tahun 2004	28
Tabel 4.3 Jumlah sekolah, guru dan murid menurut tingkat pendidikan tahun 2004	29
Tabel 4.4 Penerimaan Daerah Kabupaten Belu tahun 2000 – tahun 2004	32
Tabel 4.5 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu tahun 2000 – tahun 2000	34
Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (1993) tahun 2000 – tahun 2004	51
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Belu tahun 2000 – tahun 2004	53
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Belu tahun 2000 – tahun 2004	53
Tabel 5.3 Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Belu tahun 2000 – tahun 2004	54
Tabel 5.4 Realisasi Pajak Daerah tahun 2000 – tahun 2004	56
Tabel 5.5 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2000 – tahun 2004	58
Tabel 5.6 Pertumbuhan Jumlah Penduduk tahun 2000 – tahun 2004	60

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2000 – tahun 2004	63
Tabel 5.8 Realisasi Pajak Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah tahun 2000 – tahun 2004	65
Tabel 5.9 Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah tahun 2000 – tahun 2004	66
Tabel 5.10 Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB tahun 2000 – tahun 2004	67
Tabel 5.11 Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Jumlah Penduduk tahun 2000 – tahun 2004	69
Tabel 5.12 Efektivitas Pajak Daerah tahun 2000 – tahun 2004	70
Tabel 5.13 Efisiensi Pajak Daerah tahun 2000 – tahun 2004	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia pada penyelenggaraan era otonomi daerah sekarang ini, diberikan kebebasan melakukan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk membentuk dan melaksanakan berbagai tugas, wewenang dan kebijakan. Kebebasan melakukan otonomi daerah diharapkan sesuai prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah masing-masing. Pemberian tugas, wewenang dan tanggungjawab ini dimaksud untuk dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk menjamin tercapainya otonomi daerah yang semakin mantap diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri. Peningkatan kemampuan keuangan daerah tidak terlepas dari sumber-sumber penerimaan daerah itu sendiri dan variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi perkembangan sumber-sumber penerimaan daerah.

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan daerah

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh daerah dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan, variabel-variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan daerah diantaranya adalah perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dan pertumbuhan jumlah penduduk.

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar adalah pendapatan asli daerah dari hasil pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara berdaya-guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Belu, pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah merupakan salah satu jenis penerimaan yang berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa besar peranan pajak daerah terhadap penerimaan daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 di Kabupaten Belu ?
2. Apakah pajak daerah pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 elastis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Belu ?
3. Apakah pemungutan pajak daerah di Kabupaten Belu sudah efektif dan efisien ?

C. Batasan Masalah

1. Pajak Daerah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
2. Analisis di sini hanya membahas tentang masalah kontribusi, elastisitas, efektivitas dan efisiensi.

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui besar peranan pajak daerah terhadap penerimaan daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 di Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui elastisitas pajak daerah terhadap PDRB dan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 di Kabupaten Belu.

3. Untuk mengetahui apakah pemungutan pajak daerah di Kabupaten Belu sudah efektif dan efisien.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Belu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, agar pemerintah Kabupaten Belu dapat mengetahui besar peranan pajak daerah terhadap meningkatnya penerimaan daerah sehingga pemerintah kabupaten lebih memperhatikan dan meningkatkan pajak daerah mereka.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh dalam praktek yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi uraian dan teoritis studi pustaka, uraian ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh, dan menganalisa permasalahan untuk mendapatkan pemecahan atas permasalahan yang diajukan.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Daerah

Bab ini menguraikan tentang keadaan geografis, keadaan penduduk, pemerintahan, sosial dan sumber daya alam.

Bab V Analisis Data Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan.

Bab VI Penutup

Dengan melihat hasil penelitian, pada bab ini diuraikan kesimpulan yang dapat diambil serta saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH. sebagaimana dikutip dalam Mardiasmo (2001:1) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo, 2001: 1):

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Fungsi Pajak

Pajak dilihat dari pemungutannya menurut Brotodihatjo mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2001: 2):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Pengaturan (*Reguler*)

Pajak dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara/daerah.

Contoh : dikenakan pajak pada minuman keras dan barang mewah.

C. Jenis – Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu (Mardiasmo, 2001: 6 – 7):

1. Menurut pihak yang memungut, pajak digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik pada Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II.

2. Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

D. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Mardiasmo, 2001: 7):

- a. Stelsel nyata (*riil stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat dipenuhi.

- b. Stelsel anggapan (*Fictieve stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada satu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
- c. Stelsel campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Mardiasmo, 2001:8 – 9):

- a. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan atau terutang.
- c. *Withholding Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang dapat digunakan untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2001: 8):

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal).

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas Kebangsaan.

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Sumber.

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

E. Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif (Mardiasmo, 2001: 10 – 11):

1. Tarif Proporsional (sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif dengan persentase yang semakin meningkat atau naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi meningkat.

3. Tarif Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah angka yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

F. Syarat – Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya.

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Halim, 2001: 146):

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun bagi warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

G. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah

1. Pengertian Penerimaan Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah

Sumber penerimaan daerah berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbetuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa pelayanan,

iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah bersangkutan (Devas, 1989: 31).

Pajak daerah paling tidak harus memenuhi persyaratan (Samudra, 1995: 51) sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
- b. Sederhana.
- c. Jenisnya tidak terlalu banyak.
- d. Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat.
- e. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut.
- f. Biaya administrasinya rendah.
- g. Beban pajaknya relatif seimbang.
- h. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

2. Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1). Hasil pajak daerah
 - 2). Hasil restribusi daerah
 - 3). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dan

- 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Dari pengelolaan diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Pajak Daerah

1. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000.

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

3. Peraturan Daerah Tentang Pajak

Peraturan daerah tentang pajak mengatur sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

- a. Nama, obyek, dan subyek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak;

- c. Wilayah pemungutan pajak;
 - d. Masa pajak;
 - e. Penetapan pajak;
 - f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. Kadaluwarsa;
 - h. Sanksi administrasi; dan
 - i. Tanggal mulai berlakunya
4. Pajak Yang Dipungut Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.
- Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah tingkat II terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

I. Elastisitas

Di lihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan

sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah yang berhasil adalah elastisitas (Halim, 2001: 96).

Menurut Gilarso (1993:43):

Elastisitas (harga) menunjukkan bagaimana reaksi pembeli (dalam hal jumlah yang mau dibeli) bila ada perubahan harga, atau : peka tidaknya jumlah yang mau dibeli terhadap perubahan harga.

Jika konsumen “peka“ terhadap perubahan harga suatu barang, permintaan akan barang itu disebut “Elastis”. Jika konsumen “kurang peka” terhadap perubahan harga suatu barang tertentu, permintaan akan barang itu disebut “Inelastis”. Agar dapat dibandingkan dua-duanya dinyatakan dalam % (persen).

Menurut Halim (2001: 97) analisis elastistas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB dan jumlah penduduk.

$$\text{Elastisitas PDRB} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan PAD}}{\% \text{ Pertumbuhan PDRB}}$$

$$\text{Elastisitas Jumlah Penduduk} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan PAD}}{\% \text{ Pertumbuhan Jumlah Penduduk}}$$

Merujuk dari pengertian elastisitas (Halim, 2001: 79), maka elastisitas pajak daerah terhadap PDRB dan jumlah penduduk menunjukkan bagaimana reaksi pajak daerah jika terjadi perubahan pada PDRB dan jumlah penduduk, atau menunjukkan derajat kepekaan pajak daerah terhadap perubahan pada PDRB dan jumlah penduduk.

$$\text{Elastisitas PDRB} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Pajak Daerah}}{\% \text{ Pertumbuhan PDRB}}$$

$$\text{Elastisitas Jumlah Penduduk} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Pajak Daerah}}{\% \text{ Pertumbuhan Jumlah Penduduk}}$$

Penerimaan pajak daerah sebaiknya elastis terhadap dasar pengenaannya, hal ini disebabkan di satu pihak dasar pengenaan umumnya selalu berkembang sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan jumlah penduduk, di pihak lain pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan jumlah penduduk mendorong adanya tuntutan peningkatan pelayanan dari pemerintah, sehingga dengan demikian agar kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan pelayanan dari masyarakat tersebut tidak terjadi penurunan maka penerimaan pajak daerah juga harus berkembang sejalan dengan perkembangan dasar pengenaannya.

J. Efektivitas Dan Efisiensi

1. Efektivitas

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992: 163):

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Anthony, Dearden, dan Bedford (1993: 114):

Efektivitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek. Semakin besar yang dikonstruisikan terhadap tujuan jangka pendek, maka semakin efektiflah unit tersebut.

Menurut Halim (2001: 263):

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1(satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Merujuk pengertian efektivitas pendapatan asli daerah (Halim, 2001: 263), maka yang dimaksud dengan efektivitas pajak daerah yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak daerah yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

2. Efisiensi

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992: 163):

Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber daya yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan.

Menurut Anthony, Dearden, dan Bedford (1993: 114):

Rasio efisiensi adalah perbandingan antara output terhadap input, atau jumlah output per unit input.

Menurut Halim (2001: 264 - 264):

Efisiensi pendapatan asli daerah yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Merujuk pengeritan efisiensi pendapatan asli daerah (Halim, 2001: 263 - 264), maka yang dimaksud dengan efisiensi pajak daerah yaitu menggambarkan perbandingan antara besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak daerah dengan realisasi pajak daerah yang diterima.

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian studi kasus yaitu penelitian terhadap suatu obyek tertentu. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari analisis hanya berlaku untuk obyek tertentu dan dalam waktu tertentu.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Waktu Penelitian: Juni – Juli 2005

C. Subyek Dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek yang diteliti adalah sub Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

2. Obyek Penelitian

Obyek yang diteliti adalah data penerimaan daerah Kabupaten Belu yang berasal dari pajak daerah untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip data dari sub Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik analisis data yaitu:

1. Permasalahan Pertama

Untuk menyelesaikan permasalahan pertama ditempuh dengan langkah sebagai berikut:

Melihat besar peranan pajak daerah terhadap penerimaan daerah, pada tahap ini digunakan analisis kontribusi dengan formula:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

2. Permasalahan Kedua

Untuk menyelesaikan permasalahan kedua ditempuh beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengetahui persentase (%) pertumbuhan pajak daerah yang terdapat di daerah Kabupaten Belu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dengan menggunakan analisis indeks berantai dengan formula:

$$\text{Perubahan dalam persentase (\%)} = \frac{Y_t - (Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

Y_t : Penerimaan pajak daerah masing-masing variabel tahun yang dicari

Y_{t-1} : Penerimaan pajak daerah pada masing-masing variabel satu tahun sebelum tahun yang dihitung

- b. Mengetahui tingkat kepekaan penerimaan pajak daerah jika terjadi perubahan pada PDRB dan jumlah penduduk dengan menggunakan teknik analisis elastisitas.

Rumus yang digunakan:

- 1) Elastisitas pajak daerah terhadap PDRB:

$$\text{Elastisitas PDRB} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Pajak Daerah}}{\% \text{ Pertumbuhan PDRB}}$$

Untuk mencari pertumbuhan PDRB dalam persentase (%) digunakan rumus :

$$\text{Persentase (\%)} \text{ pertumbuhan PDRB} = \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana:

X_t : Jumlah PDRB tahun yang dicari

X_{t-1} : Jumlah PDRB satu tahun sebelum tahun yang dicari

2) Elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk:

$$\text{Elastisitas Jumlah Penduduk} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Pajak Daerah}}{\% \text{ Pertumbuhan Jumlah Penduduk}}$$

Untuk mencari pertumbuhan jumlah penduduk dalam persentase (%) digunakan rumus :

Persentase (%) pertumbuhan jumlah penduduk :

$$\frac{Z_t - (Z_{t-1})}{Z_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana :

Z_t : Jumlah penduduk tahun yang di cari

Z_{t-1} : Jumlah penduduk satu tahun sebelum tahun yang di cari

Dalam perhitungan rumus elastisitas di atas akan ditemukan hasil perhitungan yaitu: (Gilarso, 1993 : 44)

- a. Apabila $E > 1$: Elastis, artinya bahwa setiap perubahan jumlah penduduk dan PDRB sebesar 1%, maka pajak daerah akan mengalami perubahan lebih dari 1%.
- b. Apabila $E = 1$: Unitary, artinya bahwa setiap perubahan jumlah penduduk dan PDRB sebesar 1%, maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 1%.
- c. Apabila $E < 1$: Inelastis, artinya bahwa setiap perubahan jumlah penduduk dan PDRB sebesar 1%, maka pajak daerah akan mengalami perubahan kurang dari 1%.

3. Permasalahan Ketiga

Untuk menjawab permasalahan ketiga, penulis menggunakan teknik analisis efektivitas dan efisiensi dengan formula:

- a. Efektivitas Pajak Daerah:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak daerah dan potensi hasil pajak daerah

b. Efisiensi Pajak Daerah:

$$\frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Efisiensi (daya guna) digunakan untuk mengukur bagian dari hasil pajak daerah yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak daerah.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN BELU

A. Keadaan Geografis

Kabupaten Belu merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kotamadya di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terletak pada koordinat $124^0 - 126^0$ lintang selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombai, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor, sebelah timur berbatasan dengan negara Timor Leste dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Luas wilayah daerah Kabupaten Belu $2.4445,57 \text{ km}^2$ atau 5.16% dari luas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Belu terdiri dari 12 kecamatan yang terdiri dari 12 kelurahan dan 167 desa. Kecamatan Tasifeto Barat merupakan kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan Kota Atambua sebagai ibukota kabupaten mempunyai luas yang paling kecil.

Secara umum daerah Kabupaten Belu beriklim tropis dengan musim yang berubah-ubah tiap setengah tahun dari musim kemarau ke musim penghujan. Letak geografis yang lebih dekat dengan Australia dibanding Asia membuat Kabupaten Belu memiliki curah hujan yang rendah.

Untuk lebih jelas dapat di lihat pada table IV.1 yang menggambarkan luas wilayah daerah Kabupaten Belu menurut kecamatan.

Tabel 4.1
Luas Daerah Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Km²
1. Malaka Barat	273.56
2. Rinhat	151.72
3. Malaka Tengah	168.69
4. Sasita Mean	172.30
5. Malaka Timur	356.72
6. Kobalima	217.06
7. Tasifeto Barat	284.43
8. Kakuluk Mesak	187.54
9. Tasifeto Timur	275.85
10. Raihat	87.21
11. Lamaknen	214.31
12. Kota Atambua	56.18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

B. Pemerintahan

Kabupaten Belu yang dikepalai oleh seorang Bupati, wilayahnya dibagi menjadi 12 kecamatan yaitu:

1. Lalaka Barat,
2. Rinhat,
3. Malaka Tengah,
4. Sasita Mean,
5. Malaka Timur,
6. Kobalima,
7. Tasifeto Barat,
8. Kakuluk Mesak,
9. Tasifeto Timur,
10. Raihat,

11. Lamaknen,

12. Kota Atambua.

Tiap kecamatan dikepalai oleh seorang camat. Menurut data dari pemerintah kabupaten terdapat 167 desa/kelurahan di Kabupaten Belu, yang terdiri dari 75 desa swakarya (44.91%), 64 desa swadaya (38.32%), 16 desa swasembada (9.58%) dan 12 desa masih belum dapat diklasifikasikan. Sebagian desa di Kabupaten Belu sampai dengan tahun 2002 merupakan desa definitif (98.22%), sedangkan sisanya (1,78%) merupakan desa UPT.

C. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional jika penduduk tersebut mempunyai kualitas yang baik. Pertumbuhan yang besar akan berakibat pada sulitnya peningkatan kesejahteraan yang layak dan merata sehingga akan berakibat pada mutu kehidupan itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidak mudah untuk dicapai.

Jumlah penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2000 – tahun 2004 berjumlah :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Jumlah (jiwa)
2000	277.484
2001	283.872
2002	290.063
2003	334.439
2004	343.777

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

D. Sosial

1. Pendidikan

Berhasil atau tidaknya suatu bangsa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peran pendidikan membuat bidang pendidikan menjadi perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Secara umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Belu mengalami kemajuan. Untuk tahun 2004 banyaknya sekolah, guru dan murid di Kabupaten Belu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2004

Tingkat pendidikan	Sekolah	Guru	Murid
Taman Kanak-kanak	23	68	1.181
Sekolah Dasar	324	3.001	57.015
SMTP Umum	37	688	11.089
SMTA Umum	12	346	6.218
SMTA Kejuruan			
a. STM	1	14	216
b. SMK	1	23	148
c. SMEA	2	59	851
d. Lain-lain	3	57	309
Jumlah	403	4.256	77.027

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik dan akhirnya semua masyarakat memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Oleh karena itu di

Kabupaten Belu pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan dibangunnya puskesmas-puskesmas maupun rumah sakit di setiap kecamatan maupun desa-desa serta penetapan atau penyediaan tenaga-tenaga medis.

3. Agama Dan Sosial Lainnya

Mayoritas penduduk Kabupaten Belu adalah beragama Katholik selain terdapat juga agama-agama lain yaitu Islam, Kristem Protestan, Hindu dan Budha. Kerukunan antar umat beragama diupayakan untuk senantiasa tercipta. Di Kabupaten Belu juga terdapat sejumlah fakir miskin, penyandang cacat, manusia lanjut usia (jompo), dan lain-lain.

E. Sumber Daya Alam

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu bermata pencaharian petani tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan terutama padi dan jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, maupun ubi-ubian dan kacang-kacangan. Tanaman pangan perkebunan merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial yaitu kelapa, kopi dan kemiri.

Pembangunan sub sektor peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak serta hasilnya dalam usaha untuk memperbaiki gizi masyarakat, disamping meningkatkan pendapatan peternakan. Di gambaran umum mengenai populasi ternak di Kabupaten Belu, yaitu bahwa peternak di Kabupaten Belu lebih banyak memelihara sapi atau kerbau, walaupun terdapat hewan-hewan peliharaan lain seperti babi, anjing, ayam, dan jenis unggas

yang lain. Populasi ternak ini selain dipelihara oleh penduduk juga hidup secara liar di hutan.

F. Penerimaan Daerah

Dilihat dari segi pendapatan, kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Belu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun pendapatan asli daerah masih rendah dalam menopang penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang lebih besar berasal dari pemberian pemerintah atau instansi lebih tinggi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.4 yang menggambarkan penerimaan daerah.

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Jenis Penerimaan Daerah	Tahun (Dalam Rp)				
	2000	2001	2002	2003	2004
1. Bagian sisa hasil perhitungan anggaran tahun lalu	1.944.608.476	2.850.220.430	18.342.756.157	-	-
2. Pendapatan Asli Daerah	1.779.639.229	4.749.610.001	10.981.878.054	10.003.008.322	9.754.549.585
3. Bagian dana perimbangan	70.689.026.925	162.503.256.569	180.428.126.858	200.174.094.224	211.123.416.841
4. Bagian lain-lain penerimaan yang sah	-	-	1.366.696.475	8.521.423.997	14.178.453.521
TOTAL	74.413.274.630	170.103.087.000	211.119.457.544	218.698.526.543	235.056.419.947

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

G. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan bagi daerah sendiri dan diharapkan sebagai penyangga utama dalam membiayai segala urusan rumah tangga daerah. Pada bagian PAD ini mengalami peningkatan setiap tahun pada masing-masing pos pajak daerah, restribusi daerah, bagian laba BUMN yang tidak dipisahkan, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.5 yang menggambarkan penerimaan dari PAD.

Tabel 4.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Jenis - Jenis PAD	Tahun (Dalam Rp)				
	2000	2001	2002	2003	2004
1. Pajak Daerah	592.932.979	750.397.458	2.979.116.900	1.183.236.463	1.295.379.235
2. Retribusi Daerah	853.726.909	2.047.616.314	2.568.361.655	3.635.464.850	4.079.317.977
3. Bagian Laba BUMD	9.500.000	196.143.593	359.041.818	607.002.562	665.214.943
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	323.479.341	1.755.452.636	5.075.357.681	4.577.304.447	3.714.637.430
TOTAL	1.779.639.229	4.749.610.001	10.981.833.054	10.003.008.322	9.754.549.585

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

H. Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Belu antara lain:

1. Pajak Hotel

a. Dasar hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2002.

b. Pengertian

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

c. Obyek Dan Subyek Pajak

Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan membayar hotel di hotel.

Yang dikecualikan dari obyek pajak hotel adalah:

- 1). Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- 2). Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
- 3). Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel dan di pergunakan oleh bukan tamu hotel dengan ditarik pembayaran;

- 4). Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang digunakan untuk umum di hotel;
- 5). Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan untuk umum.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel

d. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak

Besarnya jumlah pajak hotel yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak hotel paling tinggi 10% (sepuluh persen)

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

2. Pajak Restoran

a. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2002

b. Pengertian

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

c. Obyek Dan Subyek Pajak

Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran.

Yang dikecualikan dari obyek pajak restoran:

- 1). Pelayanan usaha jasa boga (catering);
- 2). Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajak adalah pengusaha restoran.

d. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak

Besar jumlah pajak restoran yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen).

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

3. Pajak Hiburan

a. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton

atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

c. Obyek Dan Subyek Pajak Hiburan

Obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan. Hiburan antara lain dapat berupa: tontonan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pertandingan olah raga, pagelaran musik, tari dan sejenisnya, permainan bilyard, permainan ketangkasan, permainan golf, kolam renang, pusat kebugaran, diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, taman rekreasi.

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.

Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak

Jumlah pajak hiburan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi adalah 35% (tiga puluh lima persen).

Dasar Pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

4. Pajak Reklame

a. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Obyek Dan Subyek Pajak Reklame

Obyek pajak reklame adalah setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Belu yang meliputi reklame papan / billboard / megatron, reklame umbul-umbul / kain, reklame melekat / sticker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film / slide, reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah:

- 1). Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan daerah;
- 2). Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio dan warta harian;
- 3). Penyelenggaraan reklame untuk kegiatan keagamaan dan sosial;

4). Penyelenggaraan reklame dalam rangka pemilihan umum yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memasang reklame.

Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

d. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak

Jumlah pajak reklame yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak reklame.

Dasar pengenaan pajak diperoleh dari hasil penjumlahan antara nilai strategis lokasi pemasangan dan nilai jual obyek pajak reklame. Nilai strategis diperoleh melalui hasil pengalihan antara jumlah muka reklame, luas reklame, dan jumlah hari pemasangan dengan tarif nilai strategis yang ditentukan (khusus untuk reklame billboard, papan dan megatron). Nilai jual obyek pajak reklame diperoleh dengan mengalikan antara jumlah muka reklame dengan luas reklame dan tarif nilai jual obyek pajak.

5. Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2001.

b. Pengertian

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

c. Obyek Dan Subyek Pajak Penerangan Jalan

Obyek penerangan jalan adalah pemungutan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Yang dikecualikan sebagai obyek pajak penerangan jalan adalah:

- 1). Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 2). Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak daerah;
- 3). Pemungutan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- 4). Penggunaan tenaga listrik yang diatur dengan peraturan daerah.

Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan dan yang menggunakan tenaga listrik.

Wajib Pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

d. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak

Jumlah pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- 2). Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran pemungutan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

a. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2002.

b. Pengertian

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan eksploitasi/pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Obyek Dan Subyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Obyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (P2BG2C) adalah kegiatan eksploitasi/pengambilan bahan galian golongan C. Yang dimaksud dengan kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan/atau pada permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Subyek pajak P2BG2C adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C.

Wajib Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

d. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

Jumlah P2BG2C yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif P2BG2C ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen).

Dasar pengenaan P2BG2C adalah Nilai Jual Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (NJHEBG2C) atau hanya disebut nilai jual.

NJHEBG2C atau nilai jual dihitung dengan mengalikan volume atau notase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat dan ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah setempat, sedangkan harga standar ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

I. Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak

Ketentuan-ketentuan pajak di bawah ini berlaku untuk semua jenis pajak diatas. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak Daerah

Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Berdasarkan SPTPD kepala daerah menetapkan pajak daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang

terutang. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

SKPDKB diterbitkan apabila:

- 1). Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 2). SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 3). Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah

pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi pajak administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2. Tata Cara Pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Hasil pembayaran pajak daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak daerah dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan

dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3. Tata Cara Penagihan

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 hari setelah tanggal pelaksanaan SPMP, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara (KLN). Setelah KLN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

4. Keberatan Dan Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN. Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah memberikan keputusan. Apabila setelah lewat dari 12 bulan Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan.


5. Kadaluwarsa

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun dihitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

6. Ketentuan Pidana

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau dengan denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terhutang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana tidak di tuntutan setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.



J. Pendapatan Regional

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu suatu besaran yang menunjukkan jumlah nilai yang berhasil ditambahkan terhadap suatu barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh unit ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. Sistem penilaian yang biasanya digunakan untuk menghitung PDRB ada dua, yaitu atas dasar harga berlaku pada tahun perhitungan dan atas dasar harga konstan pada tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belu ialah total nilai produksi / nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang beroperasi di Kabupaten Belu. PDRB harga berlaku ialah total produk / nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan harga satuan setiap komoditi pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (1993) adalah PDRB menurut suatu tahun tertentu yang dinilai dengan harga tertentu yang dinilai dengan harga pada tahun konstan (1993), PDRB atas harga konstan biasanya dipakai untuk melihat pertumbuhan secara riil tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga.

Tabel IV.6 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan (1993):

Tabel 4.6
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan (1993)
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	PDRB (Harga Berlaku)	PDRB (Harga Konstan 1993)
2000	Rp. 361.510.383	Rp. 170.721.017
2001	Rp. 406.510.983	Rp. 178.043.651
2002	Rp. 482.215.382	Rp. 189.256.994
2003	Rp. 568.344.702	Rp. 202.844.403
2004	Rp. 644.949.000	Rp. 214.289.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pajak daerah yang dipungut pemerintah Kabupaten Belu antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002.

Menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu potensi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah tidak selalu mengalami peningkatan tetapi kadang-kadang juga mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan pajak ini menyebabkan terjadinya perkembangan pendapatan pajak dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu mengenai anggaran dan realisasi penerimaan daerah dan pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Anggaran	Realisasi
2000	Rp. 75.673.388.204	Rp. 74.413.274.630
2001	Rp. 169.263.150.286	Rp. 170.103.087.000
2002	Rp. 208.143.632.785	Rp. 209.076.024.233
2003	Rp. 224.805.317.485	Rp. 218.698.526.543
2004	Rp. 230.864.023.383	Rp. 235.056.419.947

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

Tabel 5.2
Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Anggaran	Realisasi
2000	Rp. 573.140.000	Rp. 592.932.979
2001	Rp. 784.500.000	Rp. 750.397.458
2002	Rp. 1.188.500.000	Rp. 935.683.588
2003	Rp. 1.082.066.000	Rp. 1.183.236.463
2004	Rp. 1.423.466.000	Rp. 1.295.084.235

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

B. Analisis Data

1. Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, pemerintah Kabupaten Belu berusaha untuk meningkatkan kegiatan pemungutan pajak daerah dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu piranti dalam membiayai pembangunan daerah, pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Untuk mengetahui peranan pajak daerah terhadap penerimaan daerah dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pajak daerah

terhadap penerimaan daerah yang tercermin dalam APBD. Adapun rumus yang digunakan dan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Pajak Daerah Dan Realisasi Penerimaan Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Penerimaan Daerah	Pajak Daerah
2000	Rp. 74.413.274.630	Rp. 592.932.979
2001	Rp. 170.103.087.000	Rp. 750.397.458
2002	Rp. 209.076.024.233	Rp. 935.683.588
2003	Rp. 218.698.526.543	Rp. 1.183.236.463
2004	Rp. 235.056.419.947	Rp. 1.295.084.235

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} 1). \text{ Kontribusi Pajak Daerah tahun 2000} &= \frac{592.932.979}{74.413.274.630} \times 100 \% \\ &= 0,80 \% \end{aligned}$$

Kontribusi yang diberikan pajak daerah untuk tahun 2000 sebesar 0,80%.

$$\begin{aligned} 2). \text{ Kontribusi Pajak Daerah tahun 2001} &= \frac{750.397.458}{170.103.087.000} \times 100 \% \\ &= 0,44 \% \end{aligned}$$

Kontribusi yang diberikan pajak daerah untuk tahun 2001 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,36 % yaitu 0,44 %.

$$3). \text{ Kontribusi Pajak Daerah tahun 2002} = \frac{935.683.588}{209.076.024.233} \times 100 \% \\ = 0,45 \%$$

Kontribusi yang diberikan pajak daerah untuk tahun 2002 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,01 % yaitu 0,45 %.

$$4). \text{ Kontribusi Pajak Daerah tahun 2003} = \frac{1.183.236.463}{218.698.526.543} \times 100 \% \\ = 0,54 \%$$

Kontribusi yang diberikan pajak daerah untuk tahun 2003 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,09 % yaitu 0,54 %.

$$5). \text{ Kontribusi Pajak Daerah tahun 2004} = \frac{1.295.084.235}{235.056.419.947} \times 100 \% \\ = 0,55 \%$$

Kontribusi yang diberikan pajak daerah untuk tahun 2004 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,01 % yaitu 0,55 %.

2. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB Dan Terhadap Jumlah Penduduk

Untuk melihat elastisitas pajak daerah terhadap PDRB dan terhadap jumlah penduduk perlu diketahui pertumbuhan pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Belu tahun 2000 sampai tahun 2004. Adapun rumus yang digunakan dan perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 5.4
Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Pajak Daerah
2000	Rp. 592.932.979
2001	Rp. 750.397.458
2002	Rp. 935.683.588
2003	Rp. 1.183.236.463
2004	Rp. 1.295.084.235

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

$$\text{Pertumbuhan dalam persentase (\%)} : \frac{Y_t - (Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

Y_t : Penerimaan pajak daerah masing-masing variabel tahun yang dicari

Y_{t-1} : Penerimaan pajak daerah pada masing-masing variabel satu tahun sebelum tahun yang dihitung

1) Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2000 : –

2) Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2001 :

$$\frac{750.397.458 - 592.932.979}{592.932.979} \times 100 \% = 26,56 \%$$

3) Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2002 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{935.683.588 - 750.397.458}{750.397.458} \times 100 \% = 24,69 \%$$

4) Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2003 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{1.183.236.463 - 935.683.588}{935.683.588} \times 100 \% = 26,46 \%$$

5) Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2004 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{1.295.084.235 - 1.183.236.463}{935.683.588} \times 100 \% = 9,45 \%$$

a. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB

Untuk melihat elastisitas pajak daerah terhadap PDRB perlu diketahui persentase (%) pertumbuhan PDRB dengan rumus dan perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 5.5
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	PDRB
2000	Rp. 170.721.017
2001	Rp. 178.043.651
2002	Rp. 189.256.994
2003	Rp. 202.844.403
2004	Rp. 214.289.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

$$\text{Pertumbuhan dalam persentase (\%)} : \frac{Y_t - (Y_t - 1)}{Y_t - 1} \times 100 \%$$

Dimana:

Y_t : Jumlah PDRB tahun yang dicari

$Y_t - 1$: Jumlah PDRB satu tahun sebelum tahun yang dicari

1) Pertumbuhan PDRB tahun 2000 : –

2) Pertumbuhan PDRB tahun 2001 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{178.043.651 - 170.721.017}{170.721.017} \times 100 \% = 4,29 \%$$

3) Pertumbuhan PDRB tahun 2002 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{189.256.994 - 178.043.651}{178.043.651} \times 100 \% = 6,30 \%$$

4) Pertumbuhan PDRB tahun 2003 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{202.844.403 - 189.256.994}{189.256.994} \times 100 \% = 7,18 \%$$

5) Pertumbuhan PDRB tahun 2004 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{214.289.000 - 202.844.403}{202.844.403} \times 100 \% = 5,64 \%$$

Dan untuk melihat elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB menggunakan rumus dan perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas PDRB} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Pajak Daerah}}{\% \text{ Pertumbuhan PDRB}}$$

1) Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB tahun 2000 : –

$$2) \text{ Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB tahun 2001 : } \frac{26,56 \%}{4,29 \%} = 6,19$$

$$3) \text{ Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB tahun 2002 : } \frac{24,69 \%}{6,30 \%} = 3,92$$

$$4) \text{ Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB tahun 2003 : } \frac{26,46 \%}{7,18 \%} = 3,69$$

$$5) \text{ Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB tahun 2004 : } \frac{9,49 \%}{5,64 \%} = 1,67$$

b. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan potensi ekonomi yang penting dalam kegiatan ekonomi. Untuk melihat elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk perlu diketahui persentase (%) pertumbuhan jumlah penduduk dengan rumus dan perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 5.6
Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Jumlah Penduduk
2000	277.484
2001	283.872
2002	290.063
2003	334.439
2004	343.777

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

$$\text{Pertumbuhan dalam persentase (\%)} : \frac{Y_t - (Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana:

Y_t : Jumlah jumlah penduduk tahun t

Y_{t-1} : Jumlah jumlah penduduk tahun t - 1

1) Pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2000 : –

2) Pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2001 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{283.872 - 277.484}{277.484} \times 100 \% = 2,30 \%$$

3) Pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2002 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{290.063 - 283.872}{283.872} \times 100 \% = 2,18 \%$$

4) Pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2003 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{334.439 - 290.063}{290.063} \times 100 \% = 15,30 \%$$

5) Pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2004 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

$$\frac{343.777 - 334.439}{334.439} \times 100 \% = 2,79 \%$$

Dan untuk melihat elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk menggunakan rumus dan perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas Jumlah Penduduk} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan Pajak Daerah}}{\% \text{ Pertumbuhan Jumlah Penduduk}}$$

1) Elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk tahun 2000 : –

2) Elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk tahun 2001 :

$$\frac{26,56 \%}{2,30 \%} = 11,54$$

3) Elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk tahun 2002 :

$$\frac{24,69 \%}{2,18 \%} = 11,32$$

4) Elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk tahun 2003 :

$$\frac{26,46 \%}{15,30 \%} = 1,73$$

5) Elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk tahun 2004 :

$$\frac{9,49 \%}{2,79 \%} = 3,38$$

3. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Di Kabupaten Belu

a. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil pungut dan target pajak daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2001:263)

Untuk mengetahui efektivitas pajak daerah di Kabupaten Belu dapat dilihat dengan rumus dan perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 5.7
Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Anggaran	Realisasi
2000	Rp. 573.140.000	Rp. 592.932.979
2001	Rp. 784.500.000	Rp. 750.397.458
2002	Rp. 1.188.500.000	Rp. 935.683.588
2003	Rp. 1.082.066.000	Rp. 1.183.236.463
2004	Rp. 1.423.466.000	Rp. 1.295.084.235

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

$$1) \text{ Efektivitas Pajak Daerah tahun 2000 : } \frac{592.932.979}{573.140.000} \times 100 \% = 100,45 \%$$

$$2) \text{ Efektivitas Pajak Daerah tahun 2001 : } \frac{750.397.456}{984.500.000} \times 100 \% = 95,65 \%$$

$$3) \text{ Efektivitas Pajak Daerah tahun 2002 : } \frac{935.683.588}{1.188.500.000} \times 100 \% = 78,73 \%$$

$$4) \text{ Efektivitas Pajak Daerah tahun 2003 : } \frac{1.183.236.463}{1.082.066.000} \times 100 \% = 109,35 \%$$

$$5) \text{ Efektivitas Pajak Daerah tahun 2004 : } \frac{1.295.084.235}{1.423.466.000} \times 100 \% = 90,98 \%$$

b. Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengukur biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Kriteria yang dipakai untuk mengukur tingkat efisiensi adalah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pembangunan I yaitu sebesar 5 %. Dari hasil perhitungan rasio tingkat efisiensi tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Apabila rasio yang diperoleh masih di bawah atau sama dengan standar rasio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak daerah efisien.
- 2) Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak daerah kurang efisien.

Untuk mengetahui efisiensi pajak daerah di Kabupaten Belu digunakan rumus serta perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Pajak Daerah Dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Realisasi	Biaya Pemungutan
2000	Rp. 592.932.979	Rp. 28.157.000
2001	Rp. 750.397.458	Rp. 32.230.500
2002	Rp. 935.683.588	Rp. 30.850.000
2003	Rp. 1.183.236.463	Rp. 42.265.000
2004	Rp. 1.295.084.235	Rp. 41.570.000

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

$$1) \text{ Efisiensi Pajak Daerah tahun 2000 : } \frac{28.157.000}{592.932.979} \times 100 \% = 4,75 \%$$

$$2) \text{ Efisiensi Pajak Daerah tahun 2001 : } \frac{32.230.500}{750.397.456} \times 100 \% = 4,30 \%$$

$$3) \text{ Efisiensi Pajak Daerah tahun 2002 : } \frac{30.850.000}{935.683.588} \times 100 \% = 3,30 \%$$

$$4) \text{ Efisiensi Pajak Daerah tahun 2003 : } \frac{42.265.000}{1.183.236.463} \times 100 \% = 3,57 \%$$

$$5) \text{ Efisiensi Pajak Daerah tahun 2004 : } \frac{41.570.000}{1.295.084.235} \times 100 \% = 3,21 \%$$

B. Pembahasan

1. Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah

Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel V.9 :

Tabel 5.9
Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Daerah	Kontribusi (%)
2000	Rp 592.932.979	Rp 74.413.274.630	0,80
2001	Rp 750.397.458	Rp 170.103.087.000	0,44
2002	Rp 935.683.588	Rp 209.076.024.233	0,45
2003	Rp 1.183.236.463	Rp 218.698.526.543	0,54
2004	Rp 1.295.084.235	Rp 235.056.419.947	0,55
Rata-rata			0,56

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah selalu mengalami fluktuasi. Walaupun kontribusi yang diberikan kepada pajak daerah relatif kecil, tetapi pertumbuhan pajak daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Begitu pula dengan penerimaan daerah juga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Selama tahun 2000 sampai tahun 2004, kontribusi pajak daerah berkisar antara 0,44 % sampai 0,80 %.

- a. Pada tahun 2000 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 0,80 % terhadap penerimaan daerah tetapi pada tahun 2001 kontribusi yang

diberikan pajak daerah turun menjadi 0,44 % atau berkurang sebesar 0,36 %. Pada tahun 2002 sampai tahun 2004 kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah selalu mengalami peningkatan.

- b. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap penerimaan daerah pada tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah sebesar 0,56 %.

2. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB Dan Jumlah Penduduk

a. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB

Hasil dari perhitungan elastisitas pajak daerah terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel V.10 :

Tabel 5.10
Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	PDRB	Pertumbuhan (%)		Elastisitas
			Pajak Daerah	PDRB	
2000	Rp 592.932.979	Rp 170.721.017	-	-	-
2001	Rp 750.397.458	Rp 178.043.651	26,56	4,29	6,19
2002	Rp 935.683.588	Rp 189.256.994	24,69	6,30	3,92
2003	Rp 1.183.236.463	Rp 202.844.403	26,46	7,18	3,69
2004	Rp 1.295.084.235	Rp 214.289.000	9,45	5,64	1,67
Rata-rata					3,09

Tabel V.10 menunjukkan bahwa:

- 1) Pada tahun 2001 elastisitas pajak daerah terhadap PDRB sebesar 6,19 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah PDRB sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 6,19%.

- 2) Pada tahun 2002 elastisitas pajak daerah terhadap PDRB sebesar 3,92 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah PDRB sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 3,92%.
- 3) Pada tahun 2003 elastisitas pajak daerah terhadap PDRB sebesar 3,69 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah PDRB sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 3,69%.
- 4) Pada tahun 2004 elastisitas pajak daerah terhadap PDRB sebesar 1,67 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah PDRB sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 1,67%.
- 5) Rata-rata elastisitas pajak daerah terhadap PDRB dari tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah sebesar 3,09.

b. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Jumlah Penduduk

Hasil dari perhitungan elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel V.11 :

Tabel 5.11
Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)		Elastisitas
			Pajak Daerah	Jumlah Penduduk	
2000	Rp 592.932.979	277.484	-	-	-
2001	Rp 750.397.458	283.872	26,56	2,30	11,54
2002	Rp 935.683.588	290.063	24,69	2,18	11,32
2003	Rp 1.183.236.463	334.439	26,46	15,30	1,73
2004	Rp 1.295.084.235	343.777	9,45	2,79	3,38
Rata-rata					5,59

Tabel V.11 menunjukkan bahwa:

- 1) Pada tahun 2001 elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk sebesar 11,54 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah penduduk sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 11,54%.
- 2) Pada tahun 2002 elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk sebesar 11,32 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah penduduk sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 11,32%.
- 3) Pada tahun 2003 elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk sebesar 1,73 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah penduduk sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 1,73%.
- 4) Pada tahun 2004 elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk sebesar 3,38 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah

penduduk sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 3,38%.

- 5) Rata-rata elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk dari tahun 2000 sampai tahun 2004 sebesar 5,59.

3. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Belu

a. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Secara jelas, efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu ditunjukkan dalam tabel V.12 :

Tabel 5.12
Efektivitas Pajak Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Target Pajak Daerah	Efektivitas (%)
2000	Rp 592.932.979	Rp 573.140.000	103,45
2001	Rp 750.397.456	Rp 984.500.000	95,65
2002	Rp 935.683.588	Rp 1.188.500.000	78,73
2003	Rp 1.183.236.463	Rp 1.082.066.000	109,35
2004	Rp 1.295.084.235	Rp 1.423.466.000	90,98
Rata-rata			95,63

Tabel V.12 menunjukkan:

- 1) Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2000 berjalan efektif karena kontribusi yang diberikan melebihi 100% yaitu 103,45%.
- 2) Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2001 berjalan kurang efektif dengan kontribusi yang diberikan belum mencapai 100% yaitu 95,65%, hal ini terjadi karena target pajak

daerah yang dianggarkan sebesar Rp 984.500.500 hanya terealisasi sebesar Rp 750.397.458.

- 3) Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2002 berjalan kurang efektif karena kontribusi yang diberikan tidak mencapai 100% yaitu 78,73%, ini berarti terjadi penurunan sebesar 16,92% jika dibandingkan dengan tahun 2001. Pada tahun ini pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 1.188.500.000 sementara yang terealisasi hanya sebesar Rp 935.683.588.
- 4) Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2003 mencapai 109,35% berarti ada peningkatan sebesar 30,62% bila dibandingkan dengan tahun 2002. Pada tahun ini pemungutan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 1.082.066.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.183.236.463, ini berarti tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah efektif karena kontribusi yang diberikan melebihi 100% yaitu 109,35%.
- 5) Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2004 mencapai 90,98%, ini berarti ada penurunan sebesar 18,37%. Pada tahun anggaran ini target sebesar Rp 1.423.466.000 sementara yang terealisasi sebesar Rp 1.295.084.235. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah kurang efektif karena kontribusi yang diberikan tidak mencapai 100% yaitu 90,98%.

- 6) Pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2000 sampai tahun 2004 cenderung berjalan tidak efektif karena rata-rata tingkat efektivitasnya kurang dari 100% yaitu 96,63%

b. Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Hasil perhitungan efisiensi pajak daerah di Kabupaten Belu dari tahun 2000 sampai tahun 2004 dapat dilihat dalam tabel V.13 :

Tabel 5.13
Efisiensi Pajak Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 – Tahun 2004

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Efisiensi (%)
2000	Rp 592.932.979	Rp 28.157.000	4,75
2001	Rp 750.397.456	Rp 32.230.500	4,30
2002	Rp 935.683.588	Rp 30.850.000	3,30
2003	Rp 1.183.236.463	Rp 42.265.000	3,57
2004	Rp 1.295.084.235	Rp 41.570.000	3,21
Rata-rata			3,82

Tabel V.13 menunjukkan:

- 1) Efisiensi pajak daerah di Kabupaten Belu selama tahun 2000 sampai tahun 2004 cenderung berjalan efektif, karena tingkat efisiensinya kurang dari 5% yang berkisar antara 3,21% sampai dengan 4,75% dengan rata-rata tingkat efisiensi 3,82%.
- 2) Pada tahun 2000 sampai tahun 2002 efisiensi pajak daerah di Kabupaten Belu mengalami peningkatan dari 4,75% sampai dengan 3,30%, meningkatnya efisiensi tersebut karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah mengalami penurunan.

- 3) Tahun 2003 nilai efisiensi mengalami peningkatan menjadi 3,57%, setelah itu pada tahun 2004 nilai efisiensi mengalami penurunan menjadi 3,21% yang berarti tingkat efisiensinya mengalami peningkatan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Besar peranan pajak daerah terhadap penerimaan daerah tahun 2000 sampai tahun 2004 berkisar antara 0,44 % - 0,80 % dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,56 %. Pada setiap tahun, pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat kecil dan cenderung naik walaupun pada tahun 2001 kontribusi pajak daerah menurun menjadi 0,44 % setelah tahun sebelumnya yaitu tahun 2000 kontribusi yang diberikan pajak daerah sebesar 0,80 %.
2. Elastisitas pajak daerah terhadap PDRB rata-rata bersifat elastis yaitu sebesar 3,09 yang berarti apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1 % dan faktor lain dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah cenderung mengalami perubahan sebesar 3,09 %. Sedangkan, elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk rata-rata bersifat elastis yaitu sebesar 5,59 yang berarti apabila jumlah penduduk mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 5,59 %.
3. Tingkat efektivitas pajak daerah berkisar antara 78,73 % - 109,35 % dengan rata-rata 95,63 %. Dengan rata-rata tingkat efektivitas tersebut

disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Belu cenderung tidak efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin di capai kurang dari 100 % yaitu sebesar 95,63 %.

4. Tingkat efisiensi pajak daerah berkisar antara 3,21 % sampai 4,75 % dengan rata-rata 3,82 %. Dengan rata-rata tingkat efisiensi tersebut, daya guna pajak daerah dapat dikatakan efisien dimana besar biaya pemungutan berhasil di tekan seminim mungkin terhadap realisasi dan masih di bawah standar rasio biaya pemungutan untuk Kabupaten Belu yaitu sebesar 5 %.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan waktu penelitian sehingga penulis tidak dapat meneliti lebih jauh hal-hal yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah khususnya pajak daerah seperti faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini berhubungan dengan adanya tunggakan pembayaran pajak daerah selama lima tahun yaitu tahun 2000 sampai tahun 2004.
2. Beberapa jenis pajak daerah yang dulunya ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah, misalnya pajak hotel dan pajak restoran yang di ambil alih oleh Dinas Pariwisata, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang diambil alih oleh Dinas Pertambangan menyebabkan penulis mendapat kesulitan mengumpulkan data tentang biaya pemungutan pajak daerah yang sekarang menjadi terpisah-pisah.



3. Dalam skripsi ini data biaya pemungutan pajak daerah yang diperoleh penulis dari hasil penelitian adalah data yang tidak terperinci atau hanya secara umum saja, yaitu biaya pemungutan pajak daerah per tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.
4. Penerimaan daerah pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 bersumber dari hasil perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan, sisa hasil perhitungan anggaran tahun lalu dalam undang-undang baru termasuk salah satu sumber pembiayaan. Karena dalam skripsi ini penulis masih menggunakan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebabkan tahun 2003 dan tahun 2004 jumlah penerimaan daerah mengalami penurunan akibat perpindahan posisi sisa hasil perhitungan anggaran tahun lalu.
5. Di Kabupaten Belu penyelenggaraan parkir, tidak dimasukkan sebagai salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, hal ini menyebabkan hasil yang diterima dari pemungutan pajak daerah di Kabupaten Belu menjadi makin berkurang.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, maka penulis memberikan saran dan masukan yang sekiranya bermanfaat bagi perkembangan penerimaan pajak daerah. Saran yang di berikan penulis antara lain:

1. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Belu. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebaiknya terus berusaha meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pajak daerah yang dipungut, pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemungutan dan meningkatkan upaya pembinaan, pelatihan dan penyuluhan secara luas baik secara langsung maupun tidak langsung tentang pentingnya membayar pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan masyarakat di Kabupaten Belu untuk membayar pajak dan juga mencoba menganalisis faktor-faktor penyebab pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di Kabupaten Belu tidak dikategorikan sebagai salah satu jenis pajak daerah tetapi masuk dalam restribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N, John Dearden, dan Norton M. Bedford. (1993). *Sistem Pengendalian Manajemen I*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Bais, Yasinta Dolvina. (1998). Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Boedijoewono, Nugroho. (2005). *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kabupaten Belu, *Pajak Hiburan*, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998.
- Kabupaten Belu, *Pajak Reklame*, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998.
- Kabupaten Belu, *Pajak Pembangunan I*, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998.
- Kabupaten Belu, *Pajak Penerangan Jalan*, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001.
- Kabupaten Belu, *Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C*, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002.
- Kabupaten Belu, *Pajak Hotel*, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002.
- Kabupaten Belu, *Pajak Restoran*, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002.

Mardiasmo. (2001). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

Samudra, A. Azhari. (1995). *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak, dan Restribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*.

Wua, Veronika Stefania. (1997). Peranan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
SEKRETARIAT DAERAH
JL. EL TARI NO. 1 TELP. (0389) 21081
ATAMBUA

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : KU.900/121/VII/2005

Berdasarkan Surat dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor : 31KAPRODI AKT/296/VI/2005, tanggal 14 Juni 2005 perihal ijin penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Yosepha Maria S.S

NIM : 992114180

Program Studi : Akuntansi

Jurusan : Akuntansi pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu (Bagian Keuangan Setda Belu) dengan Judul Skripsi : **PERANAN PAJAK DAERAH DAN MENINGKATKAN PENERIMAAN DAERAH**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atambua, 01 Juli 2005

An. BUPATI BELU,
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA



YEREMIAS NAHAK, SH
NIP. 620 023 032

TEMBUSAN :

1. Bupati Belu Sebagai Laporan
2. Wakil Bupati Belu di Atambua untuk maklum

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 JLN. ADI SUCIPTO TELP. 21265-21365
ATAMBUA

SURAT KETERANGAN

No.Penda. 420/ VII/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Andreas Seran

Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yosepha Maria Septima Suni

NIM : 992114180

Program Studi/Jurusan : Ekonomi Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sanata
 Dharma Yogyakarta

Kebangsaan : Indonesia

Benar-benar telah mengadakan Penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul : "PERANAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DAERAH" (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur), sejak bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Juli 2005.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atambua, 1 Juli 2005
 Kepala Dinas
 Drs. Andreas Seran
 Pembina Tk. I
 NIP: 010 082 752

Tembusan :

1. Gubernur NTT Cq. Kaban. Linmas Prop. NTT di Kupang
2. Bupati Belu di Atambua sebagai laporan
3. Arsip.

Lampiran 3

BPS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BELU

Jl. Dr. G.A. Siwabessy No.2 ATAMBUA - NTT 85714, Telp./Fax 0389-21317

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 53061.0171

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gaspar J. Klau
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yosepha Maria Septima Suni
NIM : 992114180
Program Studi/Jurusan : Ekonomi Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sanata
DharmaYogyakarta
Kebangsaan : Indonesia

Benar-benar telah mengadakan Penelitian pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul : PERANAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DAERAH (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur), sejak bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Juli 2005.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atambua, 1 Juli 2005
An. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Belu;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,


Gaspar J. Klau
Penata
NIP: 340004662

Tembusan:

1. Gubernur NTT Cq. Kaban Linmas Prop. NTT di Kupang,
2. Bupati Belu di Atambua sebagai Laporan
3. Ar s i p

Lampiran 4

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2000 (dalam Rupiah)**

No	Obyek Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Hotel dan Restoran	57.770.000,00	55.490.538,00
2	Pajak Hiburan	3.270.000,00	720.000,00
3	Pajak Reklame	7.100.000,00	7.402.500,00
4	Pajak Penerangan Jalan	46.000.000,00	51.371.381,00
5	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	464.000.000,00	477.948.560,00
	Jumlah	573.140.000,00	592.932.979,00

Lampiran 5

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2001 (dalam Rupiah)

No	Obyek Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Hotel dan Restoran	67.500.000,00	58.813.603,00
2	Pajak Hiburan	4.000.000,00	5.054.500,00
3	Pajak Reklame	8.000.000,00	6.715.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan	105.000.000,00	116.372.650,00
5	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	600.000.000,00	563.441.705,00
	Jumlah	784.500.000,00	750.397.458,00

Lampiran 6

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2002 (dalam Rupiah)**

No	Obyek Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Hotel	60.000.000,00	30.956.545,00
2	Pajak Restoran	60.000.000,00	55.547.049,00
3	Pajak Hiburan	7.000.000,00	1.909.500,00
4	Pajak Reklame	11.500.000,00	10.928.250,00
5	Pajak Penerangan Jalan	300.000.000,00	299.796.270,00
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	750.000.000,00	536.545.974,00
	Jumlah	1.188.500.000,00	935.683.588,00

Lampiran 7

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2003 (dalam Rupiah)**

No	Obyek Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Hotel	60.000.000,00	32.062.925,00
2	Pajak Restoran	60.000.000,00	31.284.050,00
3	Pajak Hiburan	11.000.000,00	11.109.250,00
4	Pajak Reklame	21.000.000,00	22.477.475,00
5	Pajak Penerangan Jalan	330.000.000,00	446.920.343,00
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	600.000.000,00	636.982.420,00
	Jumlah	1.082.066.000,00	1.183.236.463,00

Lampiran 8**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2004 (dalam Rupiah)**

No	Obyek Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Hotel	60.000.000,00	30.374.900,00
2	Pajak Restoran	60.066.000,00	31.516.000,00
3	Pajak Hiburan	38.400.000,00	1.752.500,00
4	Pajak Reklame	65.000.000,00	69.138.825,00
5	Pajak Penerangan Jalan	500.000.000,00	460.858.860,00
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	700.000.000,00	71.443.150,00
	Jumlah	1.423.466.000,00	1.295.084.235,00

Lampiran 9

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2000 (dalam Rupiah)**

No	Kelompok Penerimaan	Anggaran	Realisasi
1	Bagian Sisa Hasil Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	1.331.467.904,00	1.944.608.476,00
2	Pendapatan Asli Daerah	1.872.859.000,00	1.779.639.229,00
3	Bagian Dana Perimbangan	72.469.061.300,00	70.689.026.925,00
4	Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	75.673.388.204,00	74.413.274.630,00

Lampiran 10

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2001 (dalam Rupiah)**

No	Kelompok Penerimaan	Anggaran	Realisasi
1	Bagian Sisa Hasil Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	2.594.615.860,00	2.850.220.430,00
2	Pendapatan Asli Daerah	4.624.458.426,00	4.749.610.001,00
3	Bagian Dana Perimbangan	162.044.076.000,00	162.503.256.569,00
4	Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	169.263.150.286,00	170.103.087.000,00

Lampiran 11

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2002 (dalam Rupiah)**

No	Kelompok Penerimaan	Anggaran	Realisasi
1	Bagian Sisa Hasil Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	18.342.756.157,00	18.342.756.175,00
2	Pendapatan Asli Daerah	6.939.031.453,00	8.938.444.742,00
3	Bagian Dana Perimbangan	181.168.063.200,00	180.428.126.859,00
4	Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah	1.693.781.975,00	1.366.696.475,00
	Jumlah Penerimaan	208.143.632.785,00	209.076.024.233,00

Lampiran 12

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2003 (dalam Rupiah)**

No	Kelompok Penerimaan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	9.276.917.190,00	10.003.008.322,00
2	Bagian Dana Perimbangan	202.781.484.295,00	200.174.094.224,00
3	Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah	12.746.916.000,00	8.521.423.997,00
	Jumlah Penerimaan	224.805.317.485,00	218.698.526.543,00

Lampiran 13

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2004 (dalam Rupiah)**

No	Kelompok Penerimaan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	10.789.907.190,00	9.754.549.585,00
2	Bagian Dana Perimbangan	206.246.587.193,00	211.123.416.841,00
3	Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah	13.827.529.000,00	14.178.453.521,00
	Jumlah Penerimaan	230.864.023.383,00	235.056.419.947,00

Lampiran 14

**PRODUK DOMERTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BELU
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
2000 – 2004**

(Dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	168,381	82,641	210,151	233,264	252,580
a. Pertanaman Bahan Makanan	101,830	110,403	126,124	140,137	154,375
b. Tanaman Perkebunan	8,109	9,825	12,453	15,442	17,261
c. Peternakan & Hasil - Hasilnya	52,046	55,315	63,904	68,934	72,122
d. Kehutanan	413	566	679	835	1,048
e. Perikanan	5,982	6,505	7,091	7,916	7,774
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	5,171	6,842	8,333	9,676	16,536
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,369	7,745	9,209	11,554	13,918
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	5,369	7,745	9,209	11,554	13,918
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1,579	1,670	1,918	2,073	2,321
a. Listrik	1336	1423	1,631	1,739	1,895
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	213	247	287	334	426
5. BANGUNAN	20688	21366	25,053	27,927	31,929
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	66587	71018	89,621	104,076	116,321
a. Perdagangan Besar & Eceran	64853	69062	86,433	99,780	111,952
b. Perhotelan	188	195	240	319	332
c. Restoran & Rumah Makan	1546	1761	2,949	3,977	4,037
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	28684	35102	34,344	47,615	28,948

a. Angkutan	26678	31136	30,528	42,100	52,159
- Pengangkutan Jalan Raya	23283	27418	26,135	36,918	44,253
- Pengangkutan Sungai, Danau	-	-	-	-	-
- Pengangkutan Laut	1509	5116	1,946	2,288	2,754
- Pengangkutan Udara	141	153	166	177	171
- Jasa Penunjang Pengangkutan	1745	2049	2,281	2,717	4,982
b. Komunikasi	2006	3966	3,816	5,515	6,788
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN PARIWISATA	14506	16597	20,316	22,607	30,008
a. Bank	7786	8215	10,170	11,705	12,173
b. Lembaga Keuangan Non Bank	2297	3107	3,829	4,304	7,929
c. Sewa Bangunan	4329	5161	6,184	6,433	9,734
d. Jasa Perusahaahn	94	114	133	161	172
9. JASA – JASA	50546	65998	83,170	109,553	122,388
a. Pemerintahan Umum	47578	61404	77,265	101,732	113,624
b. Swasta	2968	4594	5,906	7,821	8,764
- Sosial Kemasyarakatan	1809	2868	3,463	4,667	5,149
- Hiburan & Rekreasi	69	74	96	117	129
- Perorangan & Rumah tangga	1090	1652	2,364	3,037	3,486
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	361510	408979	482,215	568,345	644,949

Lampiran 15

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BELU
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA
2000 – 2004**

(Dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	68,638	70,038	71,667	73,455	75,891
a. Tanaman Bahan Makan	38,793	39,265	40,096	40,865	41,891
b. Tanaman Perkebunan	2,945	3,524	4,129	4,633	4,744
c. Peternakan & Hasil – Hasilnya	23,431	23,560	23,840	24,085	25,278
d. Kehutanan	291	350	336	375	402
e. Perikanan	3,178	3,339	3,266	3,506	3,576
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,852	1,745	1,755	1,787	1,887
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2,754	2,866	2,996	3,152	3,265
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	2,754	2,866	2,996	3,152	2,909
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1,203	1,202	1,196	1,199	1,251
a. Listrik	1,007	1,012	1,020	1,024	1,062
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	196	190	176	157	189
5. BANGUNAN	8,981	8,434	8,535	8,730	9,288
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	26,750	26,902	28,475	30,067	31,128
a. Perdagangan Besar & Kecil	25,583	26,241	27,473	28,861	29,842
b. Perhotelan	1,108	613	951	1,151	1,224
c. Restoran & Rumah Makan	59	48	51	55	62
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	20,959	21,378	23,541	25,882	28,648

a. Angkutan	19,472	19,648	21,460	23,477	25,997
- Pengangkutan Jalan Raya	17,701	17,888	19,525	21,396	23,512
- Pengangkutan Sungai & Danau	-	-	-	-	-
- Pengangkutan Laut	657	582	646	683	1,048
- Pengangkutan Udara	44	42	43	44	63
- Jasa Penunjang Pengangkutan	1,070	1,136	1,246	1,354	1,374
b. Komunikasi	1,487	1,730	2,031	2,405	2,651
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & HOTEL	8,324	9,475	10,248	11,153	11,815
a. Bank	4,314	5,171	5,658	6,301	6,856
b. Lembaga Keuangan Non Bank	1,660	1,924	2,171	2,391	2,523
c. Sewa Bangunan	2,286	2,311	2,345	2,380	2,359
d. Jasa Perusahaan	64	69	74	81	77
9. JASA – JASA	31,260	36,003	40,844	47,421	51,116
a. Pemerintahan Umum	29,228	33,233	37,737	43,869	47,154
b. Swasta	2,032	2,770	3,107	3,552	3,962
- Sosial Kemasyarakatan	1,351	1,856	2,033	2,262	2,532
- Hiburan & Rekreasi	49	64	71	83	93
- Perorangan & Rumah tangga	632	850	1,003	1,207	1,337
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	170,721	178,044	189,257	202,846	214,289

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Yosepha Maria Septima Suni
Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 05 September 1981
Alamat : Jln. Lilin - Nekafehan - Kel. Tulamalae -
Atambua - Belu NTT
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Taman Kanak-kanak Katolik Kuntum Bahagia Atambua, tahun 1986 – 1988
Sekolah Dasar Katolik I Atambua, tahun 1988 – 1993
Sekolah Menengah Pertama Katolik Don Bosco, Tahun 1993 – 1996
Sekolah Menengah Umum Negeri I Atambua, tahun 1996 – 1999
Perguruan Tinggi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tahun 1999 - 2006

